



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0027 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu adanya koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara berkala dengan Instansi terkait di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri / Madrasah Negeri;
17. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2016;
18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Pendidikan;

19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Gubernur Nomor 400 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Kode rekening Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri;
22. Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Walikota Nomor e-0096 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 yang ditetapkan dalam keputusan ini, dalam ruang lingkup penyelenggaraan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025, dibentuk panitia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KETIGA : Panitia sebagaimana diktum KEDUA memiliki tugas menyelenggarakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan mekanisme yang baik dan benar.

KEEMPAT :Panitia...

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0027 Tahun 2025
Tanggal 11 Maret 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
BARAT TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan, Mental
Spiritual Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat;
2. Unsur Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Administrasi Jakarta Barat;
3. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Adm. JB;
4. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Adm. JB;
5. Unsur Sudis Kominfotik Kota Administrasi JB;
6. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB;
7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. JB.
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB;
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. JB.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

